

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 124 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SINDUPATEN DAN DESA
KARANGLUHUR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

ABSTRAK :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa Panitia Pemungutan Suara Desa Sindupaten dan Desa Karangluhur Kecamatan Kertek telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sindupaten dan Desa Karangluhur Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Nomor 001/BA/3307-08.2007/VIII/2023 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024; Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Karangluhur Kecamatan Kertek Nomor 005/BA/3307-2011/VII/2023 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 318/PP.04.1-BA/2023 tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sindupaten dan Desa Karangluhur Kecamatan Kertek untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini diatur tentang : Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sindupaten dan Desa Karangluhur Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Mengangkat Muhammad Chusnul Huda sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sindupaten dan Ayu Anggraeni sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Karangluhur Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara pemilihan umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024; Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan bulan April 2024

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2023.
- Lampiran 1 Halaman.